



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 68 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 28 tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Malang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 57 tahun, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, beralamat di JIXXXXXXXXXX Kota Blitar, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXX Kota Blitar, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, umur 34 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII, umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon VIII**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul muarif, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.Ikan Sumbal No 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 November 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3607 Tanggal 28 November 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat permohonan para Pemohon dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 819/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Pemohon I**, umur 68 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON I**

2. **Pemohon II**, umur 61 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Malang

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON II**

3. **Pemohon III**, umur 28 tahun, Pekerjaan Bertani, Agama Islam, beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Malang

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON III**

4. **Pemohon IV** umur 57 tahun, Pekerjaan Perdagangan, Agama Islam, beralamat di JIXXXXXXXX Kota Blitar

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. **Pemohon V**, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, beralamat di JIXXXXXXXX Kota Blitar.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON V**

6. **Pemohon VI**, umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Dsn Turi 1 RT/RW : 001/001 Kelurahan Kedung Turi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. **Pemohon VII**, umur 34 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Balonggabus RT/RW : 002/001 Kelurahan Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON VII**

8. **Pemohon VIII**, umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON VIII**

Pemohon I, II, III, IV, V,VI,VII dan VIII untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Adapun yang menjadi dasar/alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal **10 Juni 2008** telah meninggal dunia ayah dari Para Pemohon yang bernama **BENU** dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo karena sakit dan dalam Keadaan beragama Islam yang selanjutnya disebut Almarhum
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan yang bernama **Sarimah** yang kemudian istrinya telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal **14 Agustus 2019** (Sebagaimana Surat Kematian Nomor : 470/0204/438.7.2.24/2023-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar a/n Sekretaris desa Kabupaten Sidoarjo tertanggal 15 November 2023) dan pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai istri dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 05 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **PEMOHON I** anak I
 - 2.2. **ARBAI** anak II
 - 2.3. **KARDJONO** anak III
 - 2.4. **WATINAH** anak IV
 - 2.5. **PEMOHON VIII** anak V
3. Bahwa sebelum Almarhum **Benu bin Ngadiman** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua dari Almarhum **Benu bin**

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Ngadiman yang ayahnya bernama Ngadiman meninggal dunia sekitar tahun 1990, sedangkan ibunya yang bernama Mbok War meninggal dunia tahun 1989

4. Bahwa Almarhum **Benu bin Ngadiman** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2008 telah meninggalkan 06 (enam) orang ahli waris sebagai berikut :

4.1. SARIMAH binti SUBADAR (sebagai istri)

4.2. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung)

4.3. ARBAI bin BENU (sebagai anak laki-laki Kandung)

4.4. KARDJONO bin BENU (sebagai anak laki-laki kandung)

4.5. WATINAH binti BENU (sebagai anak perempuan kandung)

4.6. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung)

5. Bahwa anak laki-laki kandung yang bernama Arbai bin Benu yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon II (berdasarkan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang) dalam pernikahannya dikarunia seorang anak yang bernama Wahyudi dan suami dari Pemohon II yang bernama Arbai bin Benu telah meninggal dunia pada hari Selasa pada tanggal 22 Desember 2015 dan istrinya hingga kini masih hidup

6. Bahwa Almarhum **Arbai bin Benu** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015 telah meninggalkan 02 (dua) orang ahli waris sebagai berikut :

6.1. Pemohon II (sebagai istri)

6.2. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung)

7. Bahwa anak laki-laki kandung yang bernama Karjono bin Benu yang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon IV binti rabimuas (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar) dan dari pernikahannya telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Pemohon V, selanjutnya suami dari Pemohon IV yang bernama Karjono telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010 dan istrinya hingga kini masih hidup

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



8. Bahwa Bahwa Almarhum **Kardjono bin Benu** yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2010 telah meninggalkan 02 (dua) orang ahli waris sebagai berikut :

- 8.1. Pemohon IV (sebagai istri)
- 8.2. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung)

9. Bahwa anak Perempuan yang bernama Watinah binti Benu dalam hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seniman dan dalam pernikahannya dikaruniai dua (02) anak Perempuan yang bernama **Pemohon VI dan Pemohon VII** Selanjutnya suaminya yang bernama Seniman telah berpisah dan Watinah pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Negara Malaysia dan sampai sekarang sulit untuk dihubungi.

10. Bahwa Almarhumah **Sarimah binti Subadar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 telah meninggalkan 09 (sembilan) orang ahli waris sebagai berikut :

- 10.1. **Pemohon I** (sebagai anak Perempuan kandung)
- 10.2. **Pemohon II** (sebagai istri Arbai)
- 10.3. **Pemohon III** (sebagai cucu laki-laki)
- 10.4. **PEMOHON IV** (sebagai istri Kardjono)
- 10.5. **Pemohon V** (sebagai cucu Perempuan)
- 10.6. **WATINAH binti BENU** (sebagai anak Perempuan kandung)
- 10.7. **Pemohon VI** (sebagai cucu Perempuan)
- 10.8. **Pemohon VII** (sebagai cucu Perempuan)
- 10.9. **Pemohon VIII** sebagai anak laki-laki kandung)

11. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam

12. Bahwa semasa hidupnya **Benu bin Ngadiman** tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain

13. Bahwa Almarhum **Benu bin Ngadiman** tidak pernah mengangkat seorang anak

14. Bahwa sebelum Almarhum **Benu bin Ngadiman** meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta benda yang berupa tanah sawah gogolan dengan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer persil 46 seluas 0,449 Ha yang terletak di desa Durungbanjar kabupaten Sidoarjo

15. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, jual beli, melakukan pembayaran uang pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut, agar juga melakukan proses pemecahan surat tanah, melakukan proses balik nama serta mengurus surat-surat atau dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sidoarjo

16. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Benu bin Ngadiman**.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Benu bin Ngadiman** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2008 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. **SARIMAH binti SUBADAR** (sebagai istri)
 - 2.2. **Pemohon I** (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.3. **ARBAI bin BENU** (sebagai anak laki-laki Kandung)
 - 2.4. **KARDJONO bin BENU** (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.5. **WATINAH binti BENU** (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.6. **Pemohon VIII** (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **Sarimah binti Subadar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 adalah sebagai berikut :
 - 3.1 **Pemohon I** (sebagai anak Perempuan kandung)
 - 3.2. **Pemohon II** (sebagai istri Arbai)
 - 3.3. **Pemohon III** (sebagai cucu laki-laki)
 - 3.4. **Pemohon IV** (sebagai istri Kardjono)
 - 3.5 **Pemohon V** (sebagai cucu Perempuan)

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



- 3.6 WATINAH binti BENU** (sebagai anak Perempuan)
- 3.7 Pemohon VI** (sebagai cucu Perempuan)
- 3.8 Pemohon VII** (sebagai cucu Perempuan)
- 3.9 Pemohon VIII** (sebagai anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul muarif, S.H., Advokat berkantor di Jl.Ikan Sumbal No 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Benu bin Ngadiman** yang meninggal pada tanggal 10 Juni 2008 dan almarhumah **Sarimah binti Subadar** ;

Bahwa **Benu bin Ngadiman** meninggal pada tanggal 10 Juni 2008 meninggalkan ahli waris :

- 1. SARIMAH binti SUBADAR (sebagai istri)
- 2. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung)
- 3. ARBAI bin BENU (sebagai anak laki-laki Kandung)
- 4. KARDJONO bin BENU (sebagai anak laki-laki kandung)
- 5. WATINAH binti BENU (sebagai anak perempuan kandung)
- 6. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Sarimah binti Subadar** meninggal pada tanggal 14 Agustus 2019 meninggalkan ahli waris :

1. Pemohon I (sebagai anak Perempuan kandung)
2. Pemohon II (sebagai istri Arbai)
3. Pemohon III (sebagai cucu laki-laki)
4. Pemohon IV (sebagai istri Kardjono)
5. Pemohon V (sebagai cucu Perempuan)
6. WATINAH binti BENU (sebagai anak Perempuan)
7. Pemohon VI (sebagai cucu Perempuan)
8. Pemohon VII (sebagai cucu Perempuan)
9. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung)

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul muarif,S.H., Advokat berkantor di Jl.Ikan Sumbal No 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Benu bin Ngadiman yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2008 dan almarhumah Sarimah binti Subadar yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ahli waris dari almarhum **Benu bin Ngadiman** yang meninggal pada tanggal 10 Juni 2008 adalah :

1. SARIMAH binti SUBADAR (sebagai istri)
2. Pemohon I (sebagai anak perempuan kandung)
3. ARBAI bin BENU (sebagai anak laki-laki Kandung)
4. KARDJONO bin BENU (sebagai anak laki-laki kandung)
5. WATINAH binti BENU (sebagai anak perempuan kandung)
6. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung)

Dan ahli waris dari almarhumah Sarimah binti Subadar yang meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2019 adalah :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I (sebagai anak Perempuan kandung)
2. Pemohon II (sebagai istri Arbai)
3. Pemohon III (sebagai cucu laki-laki)
4. Pemohon IV (sebagai istri Kardjono)
5. Pemohon V (sebagai cucu Perempuan)
6. WATINAH binti BENU (sebagai anak Perempuan)
7. Pemohon VI (sebagai cucu Perempuan)
8. Pemohon VII (sebagai cucu Perempuan)
9. Pemohon VIII (sebagai anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu **kelompok hubungan darah** dan **kelompok perkawinan**. Kelompok hubungan darah meliputi ; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari ; **isteri atau suami**;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka ahli waris dari almarhum Benu bin Ngadiman yang meninggal 6 Oktober 2008 adalah ; 1. Sarimah binti Subadar, 2. Pemohon I, 3. Arbai bin Benu, 4. Kardjono bin Benu, 5. Watinah binti Benu, 6. Pemohon VIII. Sedangkan ahli waris dari almarhumah Sarimah binti Subadar yang meninggal 14 Agustus 2019 adalah ; 1. Pemohon I, 2. Pemohon III, 3. Diah Mekar Sari binti Kardjono, 4. Watinah binti Benu, 5. Pemohon VIII.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan ahli waris almarhum Benu bin Ngadiman dan almarhumah Sarimah binti Pemohon VIII berdasarkan kelompok hubungan darah, maka terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dan dijadikan sebagai ahli waris yakni **Watinah binti Benu** yang masih hidup, dan yang tidak termasuk ahli waris dimasukkan sebagai pihak dan dijadikan sebagai ahli waris yakni **Pemohon II** (isteri/janda dari Arbai bin Benu), dan **Pemohon VI** dan **Pemohon VII** yang kedua orang tuanya masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas (kabur) dan cacat formil, oleh karenanya maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon beserta kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2023/PA.Sda